



PUTUSAN

Nomor : 01/Pid.B/2011/PN.SML.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

I. Nama lengkap : GENOVEVA SARBUNAN Alias
GENO ;-----

Tempat lahir :
Saumlaki ;-----

Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 Januari
1973 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Olilit Timur Kec. Tanimbar Selatan
Kab.MTB ;-----

A g a m a : Kristen
Khatolik ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah
Tangga ;-----

Pendidikan : SMA
(tamat) ;-----

II. Nama lengkap : SIMON SARBUNAN Alias
MON ;-----

Tempat lahir :
Saumlaki ;-----

Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/20 Maret
1964 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Olilit Timur Kec. Tanimbar Selatan
Kab.MTB ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen
Khatolik ;-----

Pekerjaan :
Guru ;-----

Pendidikan : SPG
(tamat) ;-----

Para Terdakwa tidak dilakukan
penahanan ;-----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas
perkara ;-----

Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan
Penuntut Umum ; -

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengarkan pembacaan dan membaca Surat Tuntutan
Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I. GENOVEVA SARBUNAN Alias GENO dan terdakwa II. SIMON SARBUNAN Alias MON terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Fitnah secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I dan terdakwa II masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan ;-----
3. Membebaskan kepada terdakwa I dan terdakwa II masing-masing membayar biaya perkara Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (pledoi), namun para Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan alasan bahwa terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon telah melaksanakan tugas di SD Naskat Alusi Tamrian Kecamatan Kormomolin ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I GENOVEVA SARBUNAN Alias GENO melakukan atau turut serta melakukan terdakwa II SIMON SARBUNAN Alias MON, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2009, bertempat di kediaman rumah para Terdakwa di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran dengan tertulis dibolehkan membuktikan apa yang dituduhkan tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban SEBASTIANUS RANBALAK S.H., M.Hum. selaku Camat Kormomolin tidak membayar gaji terdakwa II SIMON SARBUNAN Alias MON disebabkan karena terdakwa II tidak menjalankan tugas sebagai guru di SD NASKAT Tamrian Kecamatan Kormomolin selama 9 (sembilan) bulan, berdasarkan perintah Bupati Maluku Tenggara Barat bahwa guru yang tidak melaksanakan tugas gajinya ditahan, sebagai tindakan disiplin Administratif kepegawaian, terdakwa II mendatangi saksi korban di Kantor Camat Kormomolin untuk minta gajinya, saat itu saksi korban masih ada kesibukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pertikaian antar Desa (kampung) sehingga saksi korban belum bisa melayani terdakwa II untuk menjelaskan masalah gaji, kemudian saksi korban menyuruh isterinya untuk menyampaikan kepada Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu saksi ISIDORUS LONDAR pulang dulu, kondisi belum memungkinkan untuk membahas gaji mereka, dan pergi untuk melaksanakan tugas dulu baru gajinya dibayar, setelah kembali di Desa Olilit Lama terdakwa I menceritakan kepada masyarakat setempat tentang saksi korban dengan kata-kata "CAMAT SETIAP HARI MINUM MABUK LALU TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS BAIK-BAIK" selanjutnya saksi korban datang ke Saumlaki di Desa Olilit Lama ketika diberitahukan oleh saksi FRANSISKUS BATMOMOLIN, terkait dengan pencemaran nama baik saksi korban oleh Terdakwa II tersebut, setelah mendengar dan mengetahui penyampaian tersebut saksi korban pergi menuju rumah para Terdakwa dan saksi korban menyampaikan kepada para Terdakwa bahwa "kalian-kalian datang ke sana saya layani baik-baik, malah motor kalianpun yang kehabisan bensin, isteri saya ambil duit untuk kalian gunakan isi bensin, lalu kenapa kalian begitu kurang ajar, smerlap bisa menghina dan mengancam saya begitu, kalau ingin pukul silahkan pukul sekarang karena saya sudah ada disini" setelah mendengar perkataan dari saksi korban tersebut terdakwa I GENOVEVA SARBUNAN menunjuk ke arah saksi korban mengatakan kepada saksi korban bahwa "CAMAT PENCURI, CAMAT PENJUDI, CAMAT BODOK, CAMAT PEMABUK" sedangkan terdakwa II SIMON SARBUNAN Alias MON mengatakan "CAMAT BODO", setelah mendengar kata-kata terdakwa I dan terdakwa II tersebut yang disampaikan langsung dihadapan saksi korban dan di depan umum yang diketahui oleh masyarakat atau banyak orang sehingga saksi korban dan keluarga merasa malu atau merasa difitnah selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I GENOVEVA SARBUNAN Alias GENO melakukan atau turut serta melakukan dengan terdakwa II SIMON SARBUNAN Alias MON, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2009, bertempat di kediaman rumah para Terdakwa di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban SEBASTIANUS RANBALAK S.H., M.Hum. selaku Camat Kormomolin tidak membayar gaji terdakwa II SIMON SARBUNAN Alias MON disebabkan karena terdakwa II tidak menjalankan tugas sebagai guru di SD NASKAT Tamrian Kecamatan Kormomolin selama 9 (sembilan) bulan, berdasarkan perintah Bupati Maluku Tenggara Barat bahwa guru yang tidak melaksanakan tugas gajinya ditahan, sebagai tindakan disiplin Administratif kepegawaian, terdakwa II mendatangi saksi korban di Kantor Camat Kormomolin untuk minta gajinya, saat itu saksi korban masih menyelesaikan permasalahan pertikaian antar Desa (kampung) sehingga saksi korban belum bisa melayani terdakwa II untuk menjelaskan masalah gaji, kemudian saksi korban menyuruh isterinya untuk menyampaikan kepada Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu saksi ISIDORUS LONDAR pulang dulu, kondisi belum memungkinkan untuk membahas gaji mereka, dan pergi untuk melaksanakan tugas dulu baru gajinya dibayar, setelah kembali di Desa Olilit Lama terdakwa I menceritakan kepada masyarakat setempat tentang saksi korban dengan kata-kata "CAMAT SETIAP HARI MINUM MABUK LALU TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS BAIK-BAIK" selanjutnya saksi korban datang ke Saumlaki di Desa Olilit Lama ketika diberitahukan oleh saksi FRANSISKUS BATMOMOLIN, terkait dengan pencemaran nama baik saksi korban oleh Terdakwa II tersebut, setelah mendengar dan mengetahui penyampaian tersebut saksi korban pergi menuju rumah para Terdakwa dan saksi korban menyampaikan kepada para Terdakwa bahwa "kalian-kalian datang ke sana saya layani baik-baik, malah motor kalianpun yang kehabisan bensin, isteri saya ambil duit untuk kalian gunakan isi bensin, lalu kenapa kalian begitu kurang ajar, smerlap bisa menghina dan mengancam saya begitu, kalau ingin pukul silahkan pukul sekarang karena saya sudah ada disini" setelah mendengar perkataan dari saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut terdakwa I GENOVEVA SARBUNAN menunjuk ke arah saksi korban mengatakan kepada saksi korban bahwa "CAMAT PENCURI, CAMAT PENJUDI, CAMAT BODOK, CAMAT PEMABUK" sedangkan terdakwa II SIMON SARBUNAN Alias MON mengatakan "CAMAT BODO", setelah mendengar kata-kata terdakwa I dan terdakwa II tersebut yang disampaikan langsung dihadapan saksi korban dan di depan umum yang diketahui oleh masyarakat atau banyak orang sehingga saksi korban dan keluarga merasa malu atau terhina selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I GENOVEVA SARBUNAN Alias GENO melakukan atau turut serta melakukan dengan terdakwa II SIMON SARBUNAN Alias MON, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2009, bertempat di kediaman rumah para Terdakwa di Desa Olilit Timur Kecamatan Tansel Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan kepadanya, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban SEBASTIANUS RANBALAK S.H., M.Hum. tidak membayar gaji terdakwa II SIMON SARBUNAN Alias MON disebabkan karena tidak menjalankan tugas sebagai guru di SD NASKAT Tamrian Kecamatan Kormomolin selama 9 (sembilan) bulan, berdasarkan perintah Bupati Maluku Tenggara Barat bahwa guru yang tidak melaksanakan tugas gajinya ditahan, sebagai tindakan disiplin Administratif kepegawaian, terdakwa I mendatangi ke saksi korban di Kantor Camat Kormomolin untuk minta gajinya, saat itu saksi korban masih menyelesaikan/ mengurus masalah pertikaian antar Desa (kampung) sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban belum bisa melayani terdakwa untuk menjelaskan masalah gaji, kemudian saksi korban menyuruh isterinya untuk menyampaikan kepada Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu saksi ISIDORUS LONDAR pulang dulu karena kondisi belum memungkinkan untuk membahas gaji mereka, dan pergi untuk melaksanakan tugas dulu baru gajinya dibayar, setelah kembali di Desa Olilit Lama terdakwa I menceritakan kepada masyarakat setempat tentang saksi korban dengan kata-kata "CAMAT SETIAP HARI MINUM MABUK LALU TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS BAIK-BAIK" selanjutnya saksi korban datang ke Saumlaki di Desa Olilit Lama ketika diberitahukan oleh saksi FRANSISKUS BATMOMOLIN, terkait dengan pencemaran nama baik saksi korban oleh Terdakwa tersebut, setelah mendengar dan mengetahui penyampaian tersebut saksi korban pergi menuju rumah para Terdakwa dan saksi korban menyampaikan kepada para Terdakwa bahwa "kalian-kalian datang ke sana saya layani baik-baik, malah motor kalianpun yang kehabisan bensin, isteri saya ambil duit untuk kalian gunakan isi bensin, lalu kenapa kalian begitu kurang ajar, smerlap bisa menghina dan mengancam saya begitu, kalau ingin pukul silahkan pukul sekarang karena saya sudah ada disini" setelah mendengar perkataan dari saksi korban tersebut terdakwa I GENOVEVA SARBUNAN mengatakan kepada saksi korban bahwa "CAMAT PENCURI, CAMAT PENJUDI, CAMAT BODOK, CAMAT PEMABUK" sedangkan terdakwa II SIMON SARBUNAN Alias MON mengatakan "CAMAT BODO", setelah mendengar kata-kata terdakwa I dan terdakwa II tersebut yang disampaikan langsung dihadapan saksi korban dan di depan umum yang diketahui oleh masyarakat atau banyak orang sehingga saksi korban dan keluarga merasa malu atau terhina selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi), yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. bahwa Camat yang dalam keadaan mabuk berat bersama dengan keluarganya yang pertama kali melakukan fitnahan, cemoan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan berencana membunuh para Terdakwa sehingga para Terdakwa membalas perkataan camat tersebut ;-----

2. bahwa Camat yang lebih dulu menghina, memfitnah dan mengancam hendak membunuh para Terdakwa tetapi tidak dijadikan tersangka melainkan para Terdakwa yang dijadikan tersangka ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya tertanggal 27 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. bahwa dalam surat dakwaan telah diuraikan secara terang dan jelas mengenai bagaimana tindak pidana dilakukan sebagaimana maksud dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP ;-----
2. bahwa keberatan para Terdakwa terhadap dakwaan telah memasuki pokok perkara sedangkan pemeriksaan belum sampai ke pokok perkara ;-----

oleh karenanya keberatan para Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan terlalu mengada-ada serta harus ditolak ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak eksepsi/keberatan para Terdakwa dalam perkara pidana nomor : 01/Pid.B/2011/PN.SML atas nama terdakwa I Genoveva Sarbunan Alias Geno dan terdakwa II Simon Sarbunan Alias Mon secara keseluruhan ;-----
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor : Reg.Perk. PDM-055/Ep.1.15/05/2010 tanggal 2010 atas nama terdakwa I Genoveva Sarbunan Alias Geno dan terdakwa II Simon Sarbunan Alias Mon adalah sah dan dapat diterima, karena telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP ;-----
3. Menetapkan sidang perkara pidana Nomor :01/Pid.B/2011/PN.SML atas nama terdakwa I Genoveva Sarbunan Alias Geno dan terdakwa II Simon Sarbunan Alias Mon yang diancam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 310 Ayat 1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 315 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dapat dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan keberatan (eksepsi) para Terdakwa telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi dari keberatan (eksepsi) tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai pengertian keberatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan / eksepsi diatur pada pasal 156 KUHP, walaupun pada pasal ini tidak dijelaskan batasan atau pengertiannya secara jelas namun pada intinya Keberatan (eksepsi) adalah upaya hukum yang bersifat insidental berupa tangkisan sebelum dilakukannya pemeriksaan materi pokok perkara, dengan tujuan menghindarkan diadakannya pemeriksaan dan putusan mengenai pokok perkara, dengan demikian substansi dari eksepsi adalah berkenaan dengan masalah-masalah formal dan tidak memasuki pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, ada 3 macam keberatan yang dapat diajukan oleh para Terdakwa, yaitu:

1. Pengadilan Negeri Tidak berwenang mengadili ;-----
2. Dakwaan tidak dapat diterima ;-----
3. Surat dakwaan harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa dari ketiga macam keberatan tersebut para Terdakwa dapat mengajukan keberatan mengenai salah satu atau ketiga macam keberatan sekaligus, asalkan ada relevansinya dan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap dakwaan, hal ini bersifat elementer, karena apabila keberatan tidak relevan atau tidak memiliki dasar hukum, maka keberatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) para Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa keberatan (eksepsi) para Terdakwa yang pertama adalah mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa disebabkan karena Camat yang mengawali fitnahan, cemoohan, makian dan berencana membunuh para Terdakwa sehingga para Terdakwa membalas perkataan camat tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan para Terdakwa tersebut, oleh karena alasan keberatan tersebut telah mengenai/ memasuki materi pokok perkara maka keberatan (eksepsi) para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan keberatan (eksepsi) yang dimaksud oleh undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa keberatan (eksepsi) para Terdakwa selanjutnya adalah mengenai dijadikannya para Terdakwa sebagai tersangka, sementara yang mengawali penghinaan, fitnahan dan pengancaman hendak membunuh para Terdakwa adalah Camat tetapi Camat tidak dijadikan tersangka ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan para Terdakwa tersebut bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tetapi merupakan kewenangan Penyidik, dan alasan keberatan para Terdakwa tersebut pula bukanlah merupakan keberatan (eksepsi) yang dimaksudkan oleh undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberatan (eksepsi) yang disampaikan oleh para Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak serta menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi SEBATIANUS RANBALAK, S.H., M.Hum.

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah penghinaan atau pencemaran nama baik ;-----
- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah terdakwa Genoveva Sarbunan Alias Geno dan terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon ;-----
- Bahwa para Terdakwa melakukan penghinaan dengan cara mengucapkan kata-kata yang menurunkan harkat dan martabat Camat ;-----
- Bahwa penghinaan tersebut ditujukan terhadap Camat Kormomolin dalam hal ini saksi sendiri ;-----
- Bahwa peristiwa penghinaan tersebut terjadi pada tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit di teras rumah terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
-
- Bahwa saksi mendengar sendiri penghinaan tersebut karena saat itu saksi berada di depan rumah terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon ;-----
- Bahwa saat itu saksi berada di depan rumah terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon karena untuk menjelaskan bahwa penahanan gaji Terdakwa yang saksi lakukan karena Terdakwa tidak melaksanakan tugas ;-----
- Bahwa terdakwa Genoveva Sarbunan Alias Geno melakukan penghinaan dengan mengatakan "camat penjudi, camat pemabuk, camat pencuri, camat bodoh" sedangkan terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon mengatakan "camat bodoh" ;---
- Bahwa menurut saksi, bodoh artinya tidak tahu membaca, menulis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung ;-----

- Bahwa perkataan-perkataan para Terdakwa tersebut ditujukan terhadap saksi ;---
- Bahwa saat itu para Terdakwa berhadapan dengan saksi ;-----
- Bahwa ada orang lain yang mendengar penghinaan tersebut diantaranya yaitu saksi Hendrika Naryemin, saksi Rosina Batlayeri Alias Osi, saksi Viator Fenyapwain Alias Nyong dan saksi Petrus Futwembun Alias Andi yang saat itu berada di depan rumah terdakwa ;-----
- Bahwa atas ucapan para Terdakwa tersebut, saksi merasa malu karena jabatan camat tidak ada yang mencuri, penjudi dan juga saksi merasa malu karena ada orang lain yang mendengar ;-----
- Bahwa terhadap ucapan para Terdakwa tersebut, saksi mengatakan kamu kurangajar, kamu biadab, kamu smerlap, yang dimaksudkan adalah _____ para Terdakwa ;-----
-
- Bahwa saat itu tidak ada kekerasan fisik ;-----
- Bahwa _____ kemudian _____ saksi _____ pulang ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena masalah gaji terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon yang saksi tahan ;-----
- Bahwa saksi menahan gaji Terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon karena dari hasil rapat bersama Bupati Maluku Tenggara Barat bahwa guru dan pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya agar gajinya ditahan sebagai tindakan disiplin Administratif kepegawaian ;-----
- Bahwa kemudian setelah mendapat laporan dari Kepala Sekolah mengenai guru yang ditugaskan di Kecamatan Kormomolin tetapi tidak melaksanakan tugas, saksi kemudian memerintahkan bendahara untuk menahan gajinya untuk bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober ;-----

--

- Bahwa kemudian terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon beserta temannya datang kepada saksi di kantor Kecamatan Kormomolin untuk meminta gajinya, namun saat itu ada pertikaian antar desa dan yang mana Kapolres bersama dengan tim pemerintah daerah baru tiba di Desa Alusi Kelaan Kecamatan Kormomolin dalam rangka penanganan pertikaian antar desa, sehingga saksi menyampaikan kepada isteri saksi agar menyampaikan kepada terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon dan Isidorus Londar untuk pulang dulu karena kondisi belum memungkinkan membahas gaji dan pergi untuk melaksanakan tugas dulu baru gaji dibayarkan, tetapi terdakwa tidak melaksanakan tugas melainkan pulang ke Desa Olilit Lama Kecamatan Tanimbar Selatan dan menceritakan kepada masyarakat setempat bahwa camat setiap hari mabuk lalu tidak melaksanakan tugas baik-baik, bahkan terdakwa Simon Sarbunan mengancam apabila saksi datang ke Saumlaki ;-----
- Bahwa terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon dari SD Naskat 1 Olilit Lama ke SD Naskat Tamrian Kecamatan Kormomolin dan tidak melaksanakan tugas ditempat tugas yang baru selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan ;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak berpakaian dinas ;-----
- Bahwa saksi pernah meminum-minuman keras tetapi tidak sampai mabuk dan camat tidak peminum ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :-----

Terdakwa I Genoveva Sarbunan Alias Geno

- bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan camat pencuri ;-----

Terdakwa II Simon Sarbunan Alias Mon

- bahwa tidak benar Terdakwa yang pertama kali mengeluarkan kata-kata, tetapi saksi lah yang pertama kali mengeluarkan kata-kata ;-----

Terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya ;-----

2. Saksi HENDRIKA NARYEMIN Alias HENY

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah penghinaan ;-----
 - Bahwa penghinaan tersebut ditujukan terhadap pak Camat Sebastianus Ranbalak ;-
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit di rumah terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon ;-----
 - Bahwa kata-kata penghinaan tersebut yaitu camat pencuri, camat penjudi, camat bodoh, camat binatang, camat anjing camat babi yang diucapkan oleh terdakwa Genoveva Sarbunan Alias Geno kemudian terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon juga mengatakan hal yang sama dan saat itu ditempat kejadian ada Camat Sebastianus Ranbalak ;-----
 - Bahwa awalnya saksi berada di dalam rumah, namun karena ribut-ribut, saksi keluar melihat kejadian ;-----
 - Bahwa saksi melihat para Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut ditujukan kepada pak Camat Sebastianus Ranbalak dan saat itu tidak ada Camat lain ;-----
 - Bahwa saat itu para Terdakwa menunjuk-nunjuk ke arah Camat Sebastianus Ranbalak ;-----
 - Bahwa menurut saksi, bodoh artinya tidak tahu apa-apa ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa tersebut, namun setelah kejadian baru saksi mengetahui bahwa peristiwa tersebut terjadi karena masalah penahanan gaji yang disebabkan tidak melaksanakan tugas ;-----
 - Bahwa pekerjaan terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon adalah guru ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :
- Terdakwa I. Genoveva Sarbunan Alias Geno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Camat anjing, pencuri ;-----

Terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon

- bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Camat pencuri ;

Terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap _____ pada keterangannya ;-----

2. Saksi ROSINA BATLAYERI Alias OSI

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah penghinaan ;-----
- Bahwa penghinaan tersebut dilakukan oleh terdakwa Genoveva Sarbunan Alias Geno terhadap camat Sebastianus Ranbalak, sedangkan terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon, saksi tidak mendengarnya ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit di rumah terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon ;-----
- Bahwa saat itu ditempat kejadian gelap dan saksi berada di depan rumah _____ para Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mendengar terdakwa Genoveva Sarbunan mengatakan "camat pencuri, camat bodoh, camat kurang ajar, camat anjing, camat babi" ;-----
- Bahwa posisi saksi saat itu sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian ;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena masalah gaji terdakwa Simon Sarbunan _____ Alias Mon ;-----
- Bahwa terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon adalah guru ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian, ada saksi Hendrika Naryemin dan saksi Viator Fenyapwain Alias Nyong ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

Terdakwa I. Genoveva Sarbunan Alias Geno

- bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Camat pencuri ;-----
- bahwa saat itu tidak gelap tetapi terang ;-----

Terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon

- bahwa Terdakwa saat itu ada ditempat kejadian ;-----

Terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

3. Saksi VIATOR FENYAPWAIN Alias NYONG

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah penghinaan ;-----
- Bahwa penghinaan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Camat Sebastianus Ranbalak ;-----
- Bahwa peristiwa penghinaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit di rumah para Terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu ditempat kejadian terang karena ada cahaya lampu ;-----
- Bahwa terdakwa Genoveva Sarbunan Alias Geno mengatakan “camat pencuri, camat bodoh, camat yang pintarnya diinjak-injak”, dan lainnya saksi tidak ingat lagi ;-----
- Bahwa terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon juga mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh terdakwa Genoveva Sarbunan Alias Geno ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena masalah gaji ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

Terdakwa I. Genoveva Sarbunan Alias Geno

- bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Camat pencuri, camat yang pintarnya diinjak-injak ;-----

Terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon

- bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Camat pencuri, camat yang pintarnya diinjak-injak ;-----

Terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

4. Saksi PETRUS FUTWEMBUN Alias ANDI

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah keributan ;-----
- Bahwa keributan tersebut terjadi pada tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit di depan rumah terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
- Bahwa para Terdakwa ribut terhadap saksi Sebastianus Ranbalak ;-----
- Bahwa pada saat keributan, para Terdakwa berada di rumah sedangkan saksi Sebastianus Tambala berada di jalan ;-----
- Bahwa saksi saat itu juga berada di jalan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dengan korban, dan ada cahaya lampu ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa Genoveva Sarbunan Alias Geno mengatakan “camat bodoh” secara berulang-ulang kali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon juga mengatakan "camat bodo" ;----
- Bahwa saat itu banyak perkataan tetapi hanya perkataan tersebut yang saksi
dengar ;-----

- Bahwa yang dimaksud para Terdakwa camat bodoh adalah saksi Sebatianus Ranbalak dan saksi Sebatianus Tambala adalah Camat Kormomolin ;-----
- Bahwa saksi juga mendengar perkataan Sebatianus Ranbalak yang mengatakan "kalau berkelahi, berkelahi" ;-----
- Bahwa menurut saksi, bodoh artinya tidak tahu membaca, menulis dan
menghitung ;-----

- Bahwa pada waktu para Terdakwa mengatakan hal tersebut, terdapat banyak
orang ;-----
--
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan ;-----
- Bahwa saat itu Sebatianus Tambala tidak memakai pakaian dinas ;-----
- Bahwa pada waktu itu Camat tersinggung ;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa Simon Sarbunan Alis Mon adalah guru ;-----
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I. Genoveva Sarbunan Alias Geno membenarkannya, sedangkan Terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon menyatakan ada yang tidak benar yaitu :
 - bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Camat bodo ;-----
 Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada
keterangannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi FRANSISKUS BATMOMOLIN Alias FRANS

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah penghinaan ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya peristiwa penghinaan tersebut, namun pada tanggal 14 Oktober 2009 sekitar pukul 09.30 Wit di Sekolah SD Naskat I Olilit Timur, terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon mengatakan kepada saksi "Camat tahan saya punya gaji tapi kalau Camat datang di Olilit Lama saya akan pukul dia" ;-----

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sebatianus Ranbalak ;-----

- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Camat Sebatianus Ranbalak, perihal penahanan gaji terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon dan dijawab karena tidak melaksanakan tugas ditempat yang baru ;-----
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I. Genoveva Sarbunan Alias Geno tidak menanggapi, sedangkan Terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon membenarkannya ;-----

6. Saksi YOSEPH RANBALAK Alias OCE

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah penghinaan ;-----
- Bahwa penghinaan tersebut dilakukan oleh terdakwa Genoveva Sarbunan Alias Geno dan terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon terhadap saksi Sebatianus Ranbalak yang adalah Camat Kormomolin ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit di depan rumah para Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di samping saksi Sebatianus Ranbalak ;----
- Bahwa saat itu terdakwa Genoveva Sarbunan Alias Geno mengatakan "Camat pencuri, Camat pemabuk, Camat bodoh, Camat penjudi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing, babi, Camat yang harga dirinya diinjak-injak” ;-----

- Bahwa terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon juga mengatakan hal yang sama ;---
- Bahwa saat itu saksi Sebastianus Ranbalak juga melakukan perkataan balasan tetapi saksi tidak ingat lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada gerakan-gerakan fisik seperti menunjuk-nunjuk yang dilakukan oleh saksi Sebastianus Ranbalak karena saksi hanya memperhatikan para Terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut ;-----
- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 19.30 Wit saat saksi tiba di rumah saksi di Desa Olilit Timur, saksi Sebastianus Ranbalak telah ada di rumah saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa dari cerita Fransiskus Batmomolin Alias Frans, saksi Sebastianus Ranbalak diancam oleh Simon Sarbunan Alias Mon dengan kata-kata “kalau saya ketemu Seba Ranbalak, saya akan memukulnya karena dia menahan gaji saya” ;-----
- Bahwa kemudian saksi Sebastianus Ranbalak meminta bantuan saksi untuk mengantarnya ke rumah Simon Sarbunan Alias Mon dengan maksud untuk menanyakan penyebab sehingga terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon mengatakan demikian ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut selesai karena Pastor menarik tangan saksi Sebastianus Ranbalak ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

Terdakwa I. Genoveva Sarbunan Alias Geno

- bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Camat pencuri, camat yang harga dirinya diinjak-injak ;-----

Terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mereka datang dengan tidak sopan dengan lebih dahulu melakukan keributan dari jarak 20 m sudah mengeluarkan suara keributan ;-----

Terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap _____ pada keterangannya ;-----

7. Saksi HERMEN MARIUS RANBALAK Alias HERMEN

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah pencemaran nama ;-----
- Bahwa nama Camat Sebastianus Ranbalak yang dicemarkan ;-----
- Bahwa saksi mendengar sendiri peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit di depan rumah terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
-
- Bahwa saat itu terdakwa Genoveva Sarbunan Alias Geno mengatakan "Camat bodoh, Camat pencuri, anjing, babi, Camat yang pintarnya diinjak-injak" ;-----
- Bahwa terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon juga mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan terdakwa Genoveva Sarbunan Alias Geno ;-----
- Bahwa kata-kata tersebut para Terdakwa tujuan kepada Camat Sebastianus Ranbalak ;-----
-
- Bahwa saat itu Camat Sebastianus Ranbalak menjadi tersinggung ;-----
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian karena saat itu saksi dari Saumlaki akan pulang ke Desa Olilit Timur kemudian saksi melihat saksi Sebastianus Ranbalak dan saksi Yoseph Ranbalak Alias Oce berjalan menuju rumah Simon Sarbunan Alias Mon kemudian saksi mengikuti dari belakang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi banyak orang yang menyaksikannya;-----
- Bahwa saat itu saksi Sebastianus Ranbalak melakukan perkataan balasan tetapi saksi tidak begitu jelas mendengarnya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga peristiwa tersebut terjadi ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Camat pencuri, camat yang pintarnya diinjakinjak ;-----
-

Terhadap keberatan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

8. Saksi ISIDORUS LONDAR Alias DORUS

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah pertengkaran antara para Terdakwa dengan Camat Sebastianus Ranbalak ;-----
- Bahwa saksi melihat dan mendengarnya secara langsung ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit di depan rumah terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
- Bahwa depan rumah terdakwa adalah jalan ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi bersama isteri saksi akan kerumah orang tua saksi namun terlebih dahulu saksi bersama isteri saksi singgah di rumah terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon sekitar pukul 18.30 ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon datang, dan datang pula Sebastianus Melsasail yang mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon "kamu tenang sudah karena saya sudah kasih tenang dia di rumahnya", namun tidak lama kemudian dari jarak yang masih jauh dari rumah terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon terdengar suara teriakan Camat Sebastianus Ranbalak "Simon mana, Simon mana";-----

- Bahwa Camat Sebastianus Ranbalak juga berteriak dengan mengatakan "anjing, biadab, semerlap, mengemis pegawai" ;-----
- Bahwa kemudian kami keluar diteras rumah terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon dan melihat Camat Sebastianus Ranbalak dalam keadaan mabuk karena berjalan sempoyongan dan gemetaran ;-----
- Bahwa saat itu saksi Sebastianus Ranbalak datang bersama saksi Yoseph Ranbalak Alias Oce, saksi Hendrika Naryemin Alias Heny, saksi Hermen Marius Ranbalak Alias Hermen ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon mengatakan "Ose ini siapa?", dan dijawab oleh saksi Sebastianus Ranbalak "saya ini camat" ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Simon Sarbunan mengatakan "Camat pemabuk, coba kamu lihat Camat Tanimbar Selatan dia mabuk sama dengan kamu, dan dibalas oleh saksi Sebastianus Ranbalak "bodoh, biadab, mengemis pegawai" ;-----
- Bahwa terdakwa Genoveva Sarbunan Alias Geno mengatakan "Camat pemabuk, Camat penjudi" yang dikatakan secara berulang-ulang kali ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Genoveva Sarbunan Alias Geno menarik terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon masuk kedalam rumah dan saksi Sebastianus Ranbalak ditarik pulang oleh saksi Hendrika Naryemin Alias Heny ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena masalah penahan gaji ;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidikan adalah benar ;-----
Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi MARTINUS IFAKDALAM Alias MARTIN, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi tersebut, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum kemudian membacakan keterangan saksi tersebut dibawah sumpah sebagaimana dalam berita acara penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penghinaan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit di depan rumah saudara Simon Sarbunan di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
- Bahwa yang melakukan penghinaan lebih dahulu adalah saudara Sebastianus Ranbalak kemudian dibalas oleh saudara Simon Sarbunan ;-----
- Bahwa yang menyebabkan masalah ini adalah gaji saudara Simon Sarbunan ditahan oleh saudara Sebastianus Ranbalak ;-----
- Bahwa yang saksi tahu, saudara Simon Sarbunan belum melaksanakan tugas sesuai SK Mutasi kolektif dari SD Naskat 1 Olilit Timur ke SD Naskat Alusi Tamrian karena masih ada urusan satu dan lain hal namun saudara Simon Sarbunan tetap melaksanakan tugas di SD Naskat 1 Olilit Timur ;-----
- Bahwa saksi tahu saudara Simon Sarbunan masih mengajukan Surat Permohonan Keberatan Mutasi kepada Bupati MTB dengan alasan saudara Simon Sarbunan adalah tulang punggung keluarga dan orang tuanya sudah tua dan sakit-sakitan serta saudara Simon Sarbunan sedang kuliah sehingga belum melaksanakan tugas sesuai dengan SK Mutasi Kolektif dan sambil menunggu jawaban dari Bupati MTB atas permohonannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian, saksi berada di rumah saudara Simon Sarbunan ;-----
- Bahwa pada saat itu saudara Sebastianus Ranbalak datang kerumahnya saudara Simon Sarbunan untuk mencari Simon Sarbunan namun Simon Sarbunan tidak ada di rumah. Yang berada di rumah pada saat itu adalah saksi, saudara Genoveva Sarbunan, Wila Londar, Isidorus Londar dan masih banyak orang karena pada waktu itu ada ibadah rukun sehingga banyak orang duduk di teras rumah sedangkan kami lagi nonton TV kemudian datang saudara Sebastianus Ranbalak dalam keadaan mabuk dan mengatakan "mana Simon, mana Simon, keluar sini supaya kami pukul dia, keluar sini supaya kami bunuh, anjing, babi, bangsat, semerlap, kurang ajar, bangsat, guru bodok, baru kaget jadi pegawai, cari-cari muka diangkat menjadi pegawai" ;-----
- Bahwa pada waktu itu saudara Genoveva mengatakan "semua binatang yang berekor ada pada kamu, kamu juga bangsat, kamu juga biadab, kamu punya hak apa menahan gaji suami saya, camat-camat yang lain tidak seperti kamu yang suka mabuk, suka judi" masih banyak kalimat yang dibalas kepada saudara Sebastianus Ranbalak oleh saudara Genoveva Sarbunan tapi saksi sudah lupa ;----
- Bahwa Sebastianus Ranbalak dua kali kerumah saudara Simon Sarbunan;-----
- Bahwa pada waktu itu saudara Sebastianus Ranbalak mendatangi rumah saudara Simon Sarbunan dalam keadaan mabuk dan datang bersama keluarganya mencari saudara Simon Sarbunan dengan mengatakan "mana Simon, mana Simon, keluar sini supaya kami pukul dia, keluar sini supaya kami bunuh, anjing, babi, bangsat, semerlap, kurang ajar, bangsat, guru bodok, baru kaget jadi pegawai, cari-cari muka diangkat menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai” kemudian saudara Sebastianus Ranbalak diamankan oleh saudara Sebastianus Melsasail yang pada saat itu berada di tempat kejadian. Kemudian saudara Sebastianus Ranbalak dibawa pulang kerumahnya kemudian saudara Sebastianus Ranbalak kembali lagi kerumahnya saudara Simon Sarbunan dengan keluarganya. Pada waktu itu saudara Simon Sarbunan sudah ada di rumah dan setibanya di depan rumah saudara Simon Sarbunan, saudara Sebastianus Ranbalak langsung mengatakan seperti pertama kali datang untuk mencari saudara Simon Sarbunan dengan mengatakan sebagai berikut “mana Simon, mana Simon, keluar sini supaya kami pukul dia, keluar sini supaya kami bunuh, anjing babi bangsat, semerlap, kurang ajar, bangsat, guru bodok, baru kaget jadi pegawai, cari-cari muka diangkat menjadi pegawai”. Kemudian saudara Simon Sarbunan kembali mengembalikan kata-kata hinaan tersebut kepada saudara Sebastianus Ranbalak seperti “kamu juga bangsat, kamu juga biadab, kamu punya hak apa menahan gaji saya, kamu sadar kamu ini siapa”, kemudian dibalas oleh saudara Sebastianus Ranbalak “dengan mengatakan “saya ini camat” kemudian saudara Simon Sarbunan balas mengatakan “kamu ini camat yang paling bodoh dari camat-camat yang ada di MTB sini, coba kamu lihat camat-camat yang lain tidak seperti kamu yang suka mabuk, suka judi karena camatnya penjudi, pemabuk, pantasan masyarakatnya berperang”. Kemudian dileraikan oleh Pastor Pius Fenyapwain Pr. ke rumah saudara Sebastianus Ranbalak ;

- Bahwa saksi tahu saudara Sebastianus Ranbalak mabuk karena mulutnya berbau alkohol, dan dari cara ngomongnya dan dari informasi masyarakat sekitar bahwa saudara Sebastianus Ranbalak sudah mabuk karena minum di Desa Sifnana baru datang



ke Desa Olilit Timur untuk ajak berkelahi ;-----

- Bahwa selain saksi, banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut tapi yang saksi kenal adalah saudara Sebastianus Melsasail, Pastor Pius Fenyapwain, Wila Londar, Isidorus Londar ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;-----

10. Saksi CHRISANSIANA LONDAR Alias WILA, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi tersebut, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum kemudian membacakan keterangan saksi tersebut dibawah sumpah sebagaimana dalam berita acara penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penghinaan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit di depan rumah saudara Simon Sarbunan di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari ibu mertua saksi yang bernama Katarina Samangun ;-----
- Bahwa saudara Katarina Samangun mengatakan kepada saksi dan suami saksi bahwa "Dorus, kamong disini seng tahu mo dibawa sana Seba su bakalai kaka Simon ancor. Seba cari ose (isidorus Londar) seng dapa ose trus dia kerumah bawa cacimaki bapa Wensis Londar tunjuk-tunjuk dia muka" ;-----
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut, saksi dan suami saksi langsung pergi ke rumah saudara Simon Sarbunan ;-----
- Bahwa setiba di rumah Simon Sarbunan, kejadian sudah selesai hanya masih banyak kerumunan orang dan sesampai di dalam rumah saudara Simon Sarbunan, hanya ada saudara Sebastianus Melsasail dan masih banyak orang di rumah ;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara Simon Sarbunan, saksi tidak dengar apa yang dikatakan orang dan saksi lihat saudara Seba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranbalak berjalan dari rumahnya melewati saksi dan mengatakan "biadab, semerlap, kurang ajar" sambil berjalan menuju rumahnya saudara Simon Sarbunan. Saudara Sebastianus Ranbalak setelah sampai di rumah saudara Simon Sarbunan, saudara Simon Sarbunan dan isterinya saudara Genoveva Sarbunan/Lunganepat menanggapi hal tersebut, kemudian mereka beradu mulut ;-----

- Bahwa yang saksi dengar dan saksikan, saudara Sebastianus Ranbalak kerumah saudara Simon Sarbunan dan mengatakan "Biadab, semerlap, kurang ajar, binatang, mari katong bakalai. Katanya ose mau pukul beta, mari pukul beta". Kemudian saudara Simon Sarbunan mengatakan "Camat bodoh" kemudian saudara Sebastianus Ranbalak mengatakan kepada saudara Simon Sarbunan "mengemis pegawai, gantung kain tenun di orang supaya jadi pegawai negeri" ;---

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terdakwa I. GENOVEVA SARBUNAN Alias GENO

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa karena masalah penghinaan ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 19.30 Wit di depan rumah Terdakwa di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi terdapat banyak orang dan terdakwa dapat pastikan orang yang berada di tempat kejadian dapat mendengar peristiwa tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu Terdakwa lagi menyetrika pakaian, kemudian Terdakwa terkaget teriakan Camat Sebastianus Ranbalak beserta keluarganya dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah yang mengatakan "Simon, Simon kamu turun" ;----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon tidak berada di rumah dan yang ada saat itu adalah mertua Terdakwa, saksi Martinus Ifakdalam Alias Martin beserta isterinya ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan Camat Sebastianus Ranbalak mengatakan kepada Terdakwa "mana Simon?" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada" ;-----
- Bahwa kemudian Camat Sebastianus mengatakan kepada Terdakwa babi, biadab, bodoh, dan saksi membalas perkataan Camat tersebut ;-----
- Bahwa kemudian Sebastianus Melsasail mengantar Camat Sebastianus Ranbalak pulang kerumahnya ;-----

- Bahwa kemudian Sebastianus Melsasail datang dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau paetua datang, tidak boleh lapor di Polisi karena hangtua lagi mabuk berat ini";

- Bahwa setelah terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon kembali kerumah, Terdakwa menceritakan perihak tersebut dan saat itu di rumah masih ada Sebastianus Melsasail,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon mengatakan "karena Polisi sudah bilang begitu, ya sudah" ;-----

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wit datang lagi Camat Sebastianus Ranbalak beserta keluarganya sekitar 5 (lima) orang dengan berteriak "Simon, Simon keluar";-
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon keluar dari dalam rumah lalu Camat Sebastianus Ranbalak mengatakan kepada terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon "babi, biadab, pengemis pegawai, bodoh";-----
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan " penjudi, pemabuk, bodoh" dan ditujukan kepada Camat Sebastianus Ranbalak dan didengar oleh banyak orang ;-----
- Bahwa kata-kata anjing, kurangajar, babi, tidak ada ;-----
- Bahwa Terdakwa juga menunjuk-nunjuk dengan tangan kepada Camat Sebastianus Ranbalak ;-----
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata seperti itu untuk memuaskan amarah Terdakwa karena Camat Sebastianus Ranbalak mengancam serta perkataan Terdakwa tersebut tidak baik ;-----
- Bahwa jika Terdakwa yang dikatakan seperti itu, Terdakwa akan merasa terhina dan malu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab sehingga terjadinya peristiwa tersebut karena masalah gaji terdakwa Simon Sarbunan Alias Mon ditahan oleh Camat di Kormomolin ;-----
- Bahwa gaji yang ditahan hanya 1 (satu) bulan saja ;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa terhadap Sebastianus Ranbalak karena ia adalah pejabat ;-----

Terdakwa II. SIMON SARBUNAN Alias MON

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa karena masalah penghinaan ;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit di depan rumah Terdakwa di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa tidak berada di rumah dan ketika Terdakwa pulang kerumah, isteri Terdakwa (Genoveva Sarbunan Alias Geno) menceritakan kepada Terdakwa mengenai kedatangan Camat Sebastianus Ranbalak ;-----
- Bahwa Sebastianus Melsasail mengatakan kepada Terdakwa agar peristiwa tersebut tidak dilaporkan ke Polisi karena Sebastianus Ranbalak pejabat dan dalam keadaan mabuk ;-----

- Bahwa tidak lama kemudian Camat Sebastianus Ranbalak berteriak dengan



mengatakan "Simon keluar, anjing, babi, binatang" ;-----

- Bahwa kemudan Terdakwa keluar didepan rumah Terdakwa dan Camat Sebastianus Ranbalak berteriak di jalan, kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan "penjudi, bodoh" lebih dari satu kali ;-----

-

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut karena untuk membalas perkataan Sebastianus Ranbalak ;-----

- Bahwa perkataan Terdakwa tersebut tidak baik dan dapat membuat orang tersinggung dan terhina ;-----

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa terhadap Sebastianus Ranbalak karena ia adalah pejabat ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ataupun alat bukti lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan pula dengan keterangan para Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit di depan rumah para Terdakwa di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, para Terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi Sebastianus Ranbalak sebagai Camat Kormomolin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi Sebastianus Ranbalak menahan gaji terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon karena Terdakwa tidak melaksanakan tugas setelah mendapatkan mutasi dari SD Naskat 1 Olilit Lama ke SD Naskat Alusi Tamrian Kecamatan Kormomolin ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon bersama dengan saksi Isidorus Londar Alias Dorus mendatangi saksi Sebastianus Ranbalak di kantor Kecamatan Kormomolin untuk meminta gajinya, namun karena pada saat itu ada pertikaian antar desa, sehingga saksi Sebastianus Ranbalak kemudian menyampaikan kepada isteri saksi Sebastianus Ranbalak agar menyampaikan kepada terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon dan saksi Isidorus Londar Alias Dorus untuk pulang dan melaksanakan tugas terlebih dahulu ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 sekitar pukul 09.30 Wit di SD Naskat I Olilit Timur, terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon mengatakan kepada saksi Fransiskus Batmomolin Alias Frans "Camat tahan saya punya gaji tapi kalau Camat datang di Olilit Lama saya akan pukul dia" ;-----
- Bahwa ketika saksi Sebastianus Ranbalak datang di Desa Olilit Lama, saksi Fransiskus Batmomolin Alias Frans kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sebastianus Ranbalak ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 19.30 di rumah saksi Yoseph Ranbalak Alias Oce, saksi Sebastianus Ranbalak menceritakan hal tersebut kepada saksi Yoseph Ranbalak Alias Oce dan meminta saksi Yoseph Ranbalak Alias Oce menemaninya ke rumah para Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian saksi Sebastianus Ranbalak mendatangi rumah para Terdakwa dan berteriak memanggil terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon tetapi terdakwa II. Simon Sarbunan tidak berada di rumah, kemudian Sebastianus Melsasail mengantar pulang saksi Sebastianus Ranbalak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Sebastianus Ranbalak kembali mendatangi rumah para Terdakwa, dan setelah di depan rumah para Terdakwa, saksi Sebastianus Ranbalak berteriak dengan mengatakan "mana Simon, mana Simon, keluar sini supaya kami pukul dia, keluar sini supaya kami bunuh, anjing babi, bangsat, semerlap, kurang ajar, bodoh, baru kaget jadi pegawai, cari-cari muka _____ diangkat _____ menjadi pegawai" ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa I. Genoveva Sarbunan Alias Geno mengatakan Camat penjudi, Camat pemabuk, Camat bodoh dan terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon juga mengatakan "Camat penjudi, Camat bodoh", yang diucapkan secara berulang-ulang kali _____ dan _____ didengar _____ oleh _____ banyak orang ;-----
- Bahwa saksi Sebastianus Ranbalak sebagai Camat Kormomolin tidak melakukan hal-hal seperti apa yang dituduhkan para Terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa para Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut untuk memuaskan amarah para Terdakwa karena saksi Sebastianus Ranbalak juga melakukan penghinaan terhadap para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Dengan sengaja ;-----
3. Melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya ;-----
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

Ad : 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa I. Genoveva Sarbunan Alias Geno dan terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas segala
perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi ;-----

Ad : 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (memorie van toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagaimana fakta hukum tersebut di atas :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit di depan rumah para Terdakwa di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, para Terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi Sebastianus Ranbalak sebagai Camat Kormomolin;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi Sebastianus Ranbalak menahan gaji terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon karena Terdakwa tidak melaksanakan tugas setelah mendapatkan mutasi dari SD Naskat 1 Olilit Lama ke SD Naskat Alusi Tamrian Kecamatan Kormomolin ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon bersama dengan saksi Isidorus Londar Alias Dorus mendatangi saksi Sebastianus Ranbalak di kantor Kecamatan Kormomolin untuk meminta gajinya, namun karena pada saat itu ada pertikaian antar desa, sehingga saksi Sebastianus Ranbalak kemudian menyampaikan kepada isteri saksi Sebastianus Ranbalak agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon dan saksi Isidorus Londar Alias Dorus untuk pulang dan melaksanakan tugas terlebih dahulu ;-----

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 sekitar pukul 09.30 Wit di SD Naskat I Olilit Timur, terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon mengatakan kepada saksi Fransiskus Batmomolin Alias Frans "Camat tahan saya punya gaji tapi kalau Camat datang di Olilit Lama saya akan pukul dia" ;-----
- Bahwa ketika saksi Sebastianus Ranbalak datang di Desa Olilit Lama, saksi Fransiskus Batmomolin Alias Frans kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sebastianus Ranbalak ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 19.30 di rumah saksi Yoseph Ranbalak Alias Oce, saksi Sebastianus Ranbalak menceritakan hal tersebut kepada saksi Yoseph Ranbalak Alias Oce dan meminta saksi Yoseph Ranbalak Alias Oce menemaninya ke rumah para Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian saksi Sebastianus Ranbalak mendatangi rumah para Terdakwa dan berteriak memanggil terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon tetapi terdakwa II. Simon Sarbunan tidak berada di rumah, kemudian Sebastianus Melsasail mengantar pulang saksi Sebastianus Ranbalak ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Sebastianus Ranbalak kembali mendatangi rumah para Terdakwa, dan setelah di depan rumah para Terdakwa, saksi Sebastianus Ranbalak berteriak dengan mengatakan "mana Simon, mana Simon, keluar sini supaya kami pukul dia, keluar sini supaya kami bunuh, anjing babi, bangsat, semerlap, kurang ajar, bodoh, baru kaget jadi pegawai, cari-cari muka diangkat menjadi pegawai" ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I. Genoveva Sarbunan Alias Geno mengatakan Camat penjudi, Camat pemabuk, Camat bodoh dan terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon juga mengatakan "Camat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjudi, Camat bodoh”, yang diucapkan secara berulang-ulang kali dan didengar oleh banyak orang ;-----

- Bahwa para Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut untuk memuaskan amarah para Terdakwa karena saksi Sebastianus Ranbalak juga melakukan penghinaan terhadap para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, oleh karena terdakwa I. Genoveva Sarbunan Alias Geno mengeluarkan kata-kata “Camat penjudi, Camat pemabuk, Camat bodoh” dan terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon mengeluarkan kata-kata “Camat penjudi, Camat bodoh” adalah untuk memuaskan amarah para Terdakwa karena saksi Sebastianus Ranbalak juga melakukan penghinaan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa menghendaki akan perkataan para Terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi ;-----

Ad. : 3. Unsur melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya

Menimbang, bahwa hanya dalam Pasal 311 KUHP, pembuktian tentang kebenarannya diperbolehkan sebagaimana putusan *Hoge Raad* tertanggal 22 April 1901. (Soenarto Soerodibroto, S.H., KUHP dan KUHAP, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Hal.190) ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagaimana fakta hukum tersebut di atas :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit di depan rumah para Terdakwa di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, para Terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi Sebastianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranbalak sebagai Camat
Kormomolin;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi Sebastianus Ranbalak menahan gaji terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon karena Terdakwa tidak melaksanakan tugas setelah mendapatkan mutasi dari SD Naskat 1 Olilit Lama ke SD Naskat Alusi Tamrian Kecamatan Kormomolin ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon bersama dengan saksi Isidorus Londar Alias Dorus mendatangi saksi Sebastianus Ranbalak di kantor Kecamatan Kormomolin untuk meminta gajinya, namun karena pada saat itu ada pertikaian antar desa, sehingga saksi Sebastianus Ranbalak kemudian menyampaikan kepada isteri saksi Sebastianus Ranbalak agar menyampaikan kepada terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon dan saksi Isidorus Londar Alias Dorus untuk pulang dan melaksanakan tugas terlebih dahulu ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 sekitar pukul 09.30 Wit di SD Naskat I Olilit Timur, terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon mengatakan kepada saksi Fransiskus Batmomolin Alias Frans "Camat tahan saya punya gaji tapi kalau Camat datang di Olilit Lama saya akan pukul dia" ;-----
- Bahwa ketika saksi Sebastianus Ranbalak datang di Desa Olilit Lama, saksi Fransiskus Batmomolin Alias Frans kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sebastianus Ranbalak ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 19.30 di rumah saksi Yoseph Ranbalak Alias Oce, saksi Sebastianus Ranbalak menceritakan hal tersebut kepada saksi Yoseph Ranbalak Alias Oce dan meminta saksi Yoseph Ranbalak Alias Oce menemaninya ke rumah para Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian saksi Sebastianus Ranbalak mendatangi rumah para Terdakwa dan berteriak memanggil terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon tetapi terdakwa II. Simon Sarbunan tidak berada di rumah, kemudian Sebastianus Melsasail mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) meliputi orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan, yang terdiri dari orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut dan keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan. (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politea Bogor, halaman :73);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagaimana fakta hukum tersebut di atas :

- bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekitar pukul 20.00 Wit di depan rumah para Terdakwa di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, para Terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi Sebastianus Ranbalak sebagai Camat Kormomolin ;-----
- bahwa terdakwa I. Genoveva Sarbunan Alias Geno mengatakan Camat penjudi, Camat pemabuk, Camat bodoh dan terdakwa II. Simon Sarbunan Alias Mon mengatakan "Camat penjudi, Camat bodoh", yang diucapkan secara berulang-ulang kali dan didengar oleh banyak orang ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, oleh karena perkataan Camat penjudi, Camat pemabuk dan Camat bodoh tersebut dilakukan oleh para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana itu” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa pembuktian tersebut telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian (bewijs minimum) dan selama pemeriksaan perkara berlangsung telah memberikan keyakinan yang cukup kepada Majelis Hakim akan perbuatan dan kesalahan para Terdakwa, maka atas diri para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “fitnah secara bersama-sama” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pemidanaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;-

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan berkenaan dengan diri para Terdakwa maupun terhadap perbuatannya tersebut :-----

Hal -hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Perbuatan para Terdakwa dipicu oleh saksi korban yang sebelumnya juga mengeluarkan kata-kata hinaan terhadap para Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara para Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan di persidangan;--

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap diri para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku para Terdakwa di kemudian hari agar menjadi lebih baik serta mempunyai fungsi preventif agar para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Selanjutnya dengan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari para Terdakwa dinyatakan bersalah dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

1. Menolak keberatan (eksepsi) terdakwa I. GENOVEVA SARBUNAN Alias GENO dan terdakwa II. SIMON SARBUNAN Alias MON ;-----
2. Menyatakan terdakwa I. GENOVEVA SARBUNAN Alias GENO dan terdakwa II. SIMON SARBUNAN Alias MON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "fitnah secara bersama-sama" ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;-- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan pula pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari para Terdakwa dinyatakan bersalah dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;-----
5. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 oleh kami PUTU GDE HARIADI,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RAYS HIDAYAT, S.H., dan SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ATHUS LARWUY Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan dihadiri oleh Y.E. AL MAHDALY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta para Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RAYS HIDAYAT, S.H.

PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.

2. SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ATHUS LARWUY

